



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan** sebagai Pemohon;

MELAWAN

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan** sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna, tanggal 7 Januari 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 dengan wali nikah Ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak, namun sebelum menikah telah melakukan hubungan badan;

Hlm 1 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Talang Randai sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jawi sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena sesaat setelah menikah langsung terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena diminta bertanggung jawab oleh orangtua Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran timbul pada tanggal 20 November 2015, disebabkan Pemohon tidak terima karena dipaksa menikahi Termohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan

Hlm 2 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 1 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **No Akta Nikah** tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hlm 3 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon karena diminta bertanggung jawab karena sebelum menikah Pemohon telah berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat hidup berumah tangga bersama Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan lamanya,

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan** Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon untuk bertanggung jawab karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan;
- Bahwa, pihak keluarga dan orang tua telah berusaha maksimal untuk menyatukan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 4 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebelum menikah, dan sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah hingga sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berupaya menyatukan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau

Hlm 5 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, keduanya tidak pernah hidup bersama dan tinggal bersama orang tuanya masing-masing hingga kini telah berjalan lebih kurang tiga bulan lamanya, adapun pihak keluarga telah berupaya menyatukan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup bersama dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama hingga kini telah berjalan lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menyatukan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan dari fakta telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan, tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon, dan tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Hlm 7 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka belazam (beftetap hati) untuk Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal meniamah betis isti (yaitu suami)".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm 8 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patul untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1437 Hijriah oleh kami Masalan Bainon, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.A9., M.H dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mashuri, S.A9., M.H

Masalan Bainon, S.Ag.,  
M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim,  
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 Put. No 0031/Pdt.G/2016/PA.Mna